



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35 / Pid.Sus / 2015 / PN-Stb (NARKOTIKA)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : T . HUD  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 16 April 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : DEDI IRAWAN Alias DEDI  
Tempat Lahir : Kampung Nangka  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 6 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun VII Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahrial,SH,Advokat/ Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Nopember 2014;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Februari 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;

Hal 1 dari 15 halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 25 April 2015;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. T.HUD dan Terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.T.HUD dan Terdakwa 2. DEDI IRAWAN ALS DEDI dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan , - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru BK 4731 PAB Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dedi Irawan Als Dedi.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

## **KESATU:**

Terdakwa T. HUD bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jln. Wonosari Kel. Paya Mabar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa T. HUD bertemu dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI di bengkel yang terletak Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian terdakwa T. HUD mengajak terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI pergi membeli narkotika jenis sabu kepada NANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik namun ia belum menyerahkan uangnya. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa T. HUD dan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis sabu yang baru diambilnya dari NANDA (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa T. HUD, kemudian para terdakwa pergi menuju perkebunan sawit yang terletak di Jln. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru dengan tujuan akan menggunakan narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi, para terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat dimana pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa T. HUD. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 7696/NNF/2014 tanggal 14 Nopember 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 3 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Terdakwa T. HUD bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jln. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *melakukan atau turut serta melakukan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa T. HUD bertemu dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI di bengkel yang terletak Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian terdakwa T. HUD mengajak terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI pergi membeli narkotika jenis sabu kepada NANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik namun ia belum menyerahkan uangnya. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa T. HUD dan terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis sabu yang baru diambilnya dari NANDA (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa T. HUD, kemudian para terdakwa pergi menuju perkebunan sawit yang terletak di Jln. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru dengan tujuan akan menggunakan narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi, para terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat dimana pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa T. HUD. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa 2 (dua) hari sebelum tertangkap pernah bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 08 Nopember 2014 di perkebunan kelapa sawit Kel. Paya Mabar dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang dirakit sendiri menggunakan botol bekas, pipet plastik dan kaca pirek yang dirangkai menjadi satu, kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil, setelah itu asap yang dihasilkan dari pembakaran dihisap sampai habis.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 7696/NNF/2014 tanggal 14 Nopember2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa dalam hal penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. WAWAN E.S. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BILLY JHONA. PA dan saksi AMBRA MAWAN ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDIIRAWAN ALS DEDI pada hari Senin tanggal 10 Nopember2014 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan informasi dari salah seorang yang dapat dipercaya ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di perkebunan tepatnya di Jin. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec, Stabat Kab. Langkat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BILLY JHONA. PA dan saksi AMBRA MAWAN langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak berapa lama kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki mendekati arah perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan Sp. Motor Jenis Yamaha Mio BK 4731 PAB yang selanjutnya memarkirkan Sp. Motor tersebut di dekat perkebunan kelapa sawit, dan kemudian setelah terdakwa i T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI berjalan sekitar 5 (lima) meter para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I T. HUD yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dari terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI memperoleh Narkotika jenis sabu dari NANDA (DPO);

Hal. 5 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, kemudian terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. BILLY JHONA PA. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WAWAN E.S dan saksi AMBRA MAWAN ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan informasi dari salah seorang yang dapat dipercaya ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di perkebunan tepatnya di Jin. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec, Stabat Kab. Langkat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi WAWAN E.S dan saksi AMBRA MAWAN langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak berapa lama kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki mendekati arah perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan Sp. Motor Jenis Yamaha Mio BK 4731 PAB yang selanjutnya memarkirkan Sp. Motor tersebut di dekat perkebunan kelapa sawit, dan kemudian setelah terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI berjalan sekitar 5 (lima) meter para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I T. HUD yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dari terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI memperoleh Narkotika jenis sabu dari NANDA (DPO);
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, kemudian terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika jenis shabu-shabu.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. AMBRA MAWAN. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAWAN E.S dan saksi BILLY JHONA PA ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan informasi dari salah seorang yang dapat dipercaya ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di perkebunan tepatnya di Jin. Wonosari Kel. Paya Mabar Kec, Stabat Kab. Langkat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi WAWAN E.S dan saksi BILLY JHONA PA langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak berapa lama kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki mendekati arah perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan Sp. Motor Jenis Yamaha Mio BK 4731 PAB yang selanjutnya memarkirkan Sp. Motor tersebut di dekat perkebunan kelapa sawit, dan kemudian setelah terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI berjalan sekitar 5 (lima) meter para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I T. HUD yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dari terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI memperoleh Narkotika jenis sabu dari NANDA (DPO);
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, kemudian terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALS DEDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I T. HUD dan terdakwa II DEDI IRAWAN ALIAS DEDI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II.Dedi Irawan Alias Dedi di bengkel yang terletak di Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten. Langkat, dan dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa mengajak terdakwa II.Dedi Irawan Alias Dedi untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan istilah CK- CK atau membeli sabu-sabu secara patungan yang per orangnya patungan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa II.Dedi Irawan Alais Dedi pergi untuk menemui NANDA (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan ternyata ada;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa dan terdakwa II.Dedi Irawan Alias Dedi

Hal. 7 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II ambil dari NANDA (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju perkebunan Sawit yang terletak di Jalan. Wonosari Kelurahan. Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio BK 4731 PAB wama biru dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pada saat terdakwa dan terdakwa II.Dedi Irawan Alias Dedi akan menggunakan datang Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II.Dedi Irawan Alias Dedi dimana pada saat itu pihak Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II.Dedi Irawan Alais Dedi dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa DEDI IRAWAN Alias DEDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa T.Hud di bengkel yang terletak di Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa T.Hud mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan istilah CK- CK atau membeli sabu-sabu secara patungan yang per orangnya patungan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk menemui NANDA (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan ternyata ada;
- Bahwa selanjutnya NANDA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada NANDA (DPO) untuk terdakwa pakai dulu namun terdakwa belum menyerahkan uangnya;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa T.Hud dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba jenis sabu yang baru terdakwa ambil dari NANDA (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa I T.Hud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I.T.Hud dan terdakwa pergi menuju perkebunan Sawit yang terletak di Jalan Wonosari Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio BK 4731 PAB wama biru dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pada saat terdakwa I.T.Hud dan terdakwa akan menggunakan, datang Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.T.Hud dan terdakwa dimana pada saat itu pihak Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa I.t.Hud;

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak ada ijin melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor enis Yamaha Mio warna biru BK 4731 PAB,

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan yang sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 7696/NNF/2014 tanggal 14 Nopember 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. HUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Wawan E.S , Billy Jhona PA dan Ambra Mawan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I T. Hud dan terdakwa II Dedi Irawan Alias Dedi pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa T. HUD bertemu dengan terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi di bengkel yang terletak Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar terdakwa T. Hud mengajak terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik namun ia belum menyerahkan uangnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa T. Hud dan terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba jenis sabu yang baru diambilnya dari Nanda (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa T. Hud;
- Bahwa benar para terdakwa pergi menuju perkebunan sawit yang terletak di Jalan Wonosari Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi, para terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat dimana pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa T. HUD;
- Bahwa benar para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 7696/NNF/2014 tanggal 14 Nopember 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. Hud dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa T. Hud adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum dipersidangan kedalam dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah I.T.HUD. dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN Alias DEDI yang diajukan sebagai Terdakwa-terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, terdakwa I.T.HUD. dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN Alias DEDI, dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa para terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata "setiap orang" dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan / permufakatan jahat " adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa T. HUD bertemu dengan

Hal. 11 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi di bengkel yang terletak Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa T. Hud mengajak terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik namun ia belum menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi kembali ke bengkel untuk menemui terdakwa T. Hud dan terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi menunjukkan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba jenis sabu yang baru diambilnya dari Nanda (DPO) dan menyerahkannya kepada terdakwa T. Hud;

Bahwa para terdakwa pergi menuju perkebunan sawit yang terletak di Jalan Wonosari Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi, para terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat yaitu saksi Wawan ES, Billy Jhona PA dan Ambra Marwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mencoba atau bermufakat jahat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

### Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

#### menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkoba ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telaah diuraikan dalam unsur diatas bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu saksi Wawan ES, Billy Jhona PA dan Ambra Mawan sedang dalam perjalanan menuju perkebunan sawit yang terletak di Jalan Wonosari Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut yang telah dibeli sebelumnya oleh Terdakwa II. Dedi Irawan Alias Dedi namun uangnya secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkoba sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu", sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa nantinya mengandung stelsel kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka para Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara maka akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditangkap secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan para Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila para Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor, Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Hal. 13 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I.T.HUD dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN Alias DEDI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sebesar 800.000.000,-(delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit sepeda motor, Yamaha Mio BK 4731 PAB warna biru Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dedi Irawan Alias Dedi.
  6. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 oleh NURHADI, SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH, dan RIZKY M NAZARIO ,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARIF K. SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

DEWI ANDRIYANI, SH

RIZKY M NAZARIO,SH,MH.

Hakim Ketua Majelis,

NURHADI, SH,MH

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH

Hal. 15 dari 15 Halaman, Putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN-Stb.(Narkotika)